

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Yerusalem adalah kota yang sarat beban sejarah. Berbagai kekuatan besar masa lalu seperti Mesopotemia, Assyria, Romawi (Kristen), Arab, Turki (Daulah ‘Utsmaniyah) dan Inggris, telah hadir dan meninggalkan bekas tersendiri yang cukup dalam. Kota itu juga tidak bisa lepas sama sekali dari hubungannya dengan tiga agama monoteisme yang paling berpengaruh saat ini. Karenanya, setiap hari Yerusalem dikunjungi para peziarah dari seluruh dunia untuk “datang lebih dekat” kepada Tuhannya. Orang Yahudi, dengan khidmat, berdoa dan menyentuh penuh haru Dinding Ratapan, yang diyakini sebagai bekas kuil Sulaiman (Bayt Suci).<sup>1</sup>

Orang Kristen tumpah ruah untuk melihat Gereja Suci Sepulchre yang di dalamnya terlihat karang Golgota, tempat Yesus disalib; dan makam suci, tempat Yesus dibangkitkan.<sup>2</sup> Sementara, ribuan kaum Muslim melafalkan Takbir, Tahmid dan Tasbih lima kali sehari di Masjid Al-Aqsa, yang diyakini telah menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra dan melakukan sholat dengan para Nabi lain sebelum melakukan Mikraj.<sup>3</sup>

Dinding Ratapan, Gereja Suci Sepulchre dan Masjid Al-Aqsa adalah monument suci hubungan antara Yerusalem dan agama-agama besar itu, tapi sekaligus sebagai symbol perbedaan antara agama-agama ini, yang mereka selalu berbicara bahwa mereka ketiga adalah cucu Ibrahim tapi dalam kenyataannya, mereka sangat enggan untuk mengakui dan bertindak sebagai saudara.<sup>4</sup>

Atas dasar dari ikatan agama pada kota tersebut justru menimbulkan konflik berkepanjangan yang masih berlangsung hingga saat ini. Pertikaian dan perebutan atas kota Yerusalem yang tiada henti terjadi antara bangsa Yahudi (Israel) – Arab Palestina yang disebabkan karena kedua bangsa tersebut merasa memiliki hak atas kota tersebut.

---


<sup>1</sup> T. Taufiqulhadi, *Satu Kota Tiga Agama*, cet. 1, ( Jakarta: Krumbok, 2017), hal. xxvii.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid. hal xxviii*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Telah dijelaskan pula di dalam Al – Quran mengenai Yerusalem di dalam surat Al-Anbiya ayat 71:



Artinya:

“Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan (keponakannya) Lut (dan mengarahkan mereka ke ‘Tanah’ yang Kami Berkahi untuk seluruh manusia.” (Q.S. Al Anbiya : 71)

Ayat ini menyebutkan bahwa negeri *Syam* itu adalah negeri yang telah diberikan Allah keberkatan yang banyak untuk semua manusia. Maksudnya ialah negeri tersebut amat subur, banyak air dan tumbuh-tumbuhannya, sehingga memberikan banyak manfaat bagi penduduknya. Selain itu, negeri tersebut juga merupakan tempat lahir dari banyak Nabi-nabi yang membawa sinar petunjuk bagi umat manusia.<sup>5</sup>

Konflik mengenai status kota Yerusalem yang masih terjadi hingga saat ini menjadi salah satu poin yang sulit untuk di selesaikan dan juga mudah berubah dalam upaya penyelesaiannya. Konflik yang terjadi antara bangsa Yahudi dan Arab Palestina yang melibatkan banyak negara ini kini menjadi salah satu permasalahan global yang sulit untuk diselesaikan, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang untuk selanjutnya disebut dengan PBB yang merupakan Lembaga yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia merasa perlu ikut andil dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. PBB pada tanggal 29 November 1947 memutuskan dalam Resolusi No. 181 bahwa:

*“The city of Yerusalem shall be established as a Corpus Separatum under a special international regime and shall be administered by The United Nations...”*<sup>6</sup>

Yang berarti bahwa kota Yerusalem akan ditetapkan sebagai Corpus Separatum di bawah rezim internasional khusus dan akan dikelola oleh PBB. Status khusus tersebut diputuskan atas dasar pentingnya kota Yerusalem bagi

<sup>5</sup> RisallahMuslim, “QS. Al Anbiyaa (Nabi-Nabi) – surah 21 ayat 71 [QS. 21:71]”, <https://risallahmuslim.id/quran/al-anbiyaa/21-71/>, diakses pada 29 Oktober 2018.

<sup>6</sup> United Nations Resolution 181

ketiga agama Ibrahim, sebagai rumah bagi Masjid Al-Aqsa, Gereja Makam Suci, dan Tembok Barat dari Kuil Yahudi yang dibangun oleh Herodes.<sup>7</sup>

Atas Resolusi dari Majelis Umum PBB tersebut maka segala tindakan yang ingin dilakukan yang berkaitan dengan keberlangsungan dari kota tersebut tidak boleh di putuskan begitu saja secara sepihak. Segala tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan keberlangsungan dari kota Yerusalem harus dibicarakan dan diputuskan didalam forum PBB mengingat status *Corpus Separatum* dari kota Yerusalem yang telah ditetapkan.

Namun tahun 1980, status Yerusalem yang secara *de facto* diduduki dan dikuasai Israel. Israel bahkan melakukan “yudaisasi” atas Yerusalem, yakni dengan menerapkan hukumnya atas wilayah Yerusalem Timur dan menyatakan bahwa Yerusalem secara “menyeluruh dan bersatu” merupakan “ibu kota abadi” Israel. Hal itu diputuskan oleh Knesset (Parlemen Israel) pada tanggal 13 Juli 1980.<sup>8</sup>

Menanggapi pernyataan dari Israel tersebut Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980 yang berbunyi:

*“ Affirms that the enactment of the "basic law" by Israel constitutes a violation of international law; Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, are null and void and must be rescinded forthwith; Decides not to recognize the "basic law" and such other actions by Israel that, as a result of this law; ”*<sup>9</sup>

Resolusi tersebut menegaskan bahwa “ Basic Law” Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional; menentukan bahwa semua tindakan legislatif dan administratif dan tindakan yang diambil oleh Israel, Kekuasaan pendudukan, adalah batal demi hukum. Memutuskan ntuk tidak mengakui “Basic Law” dan tindakan-tindakan lainnya oleh Israel dan sebagai hasil dari Undang-Undang ini.

---

<sup>7</sup> Aljazeera Aamerica, “Who Owns Yerusalem”, <http://america.aljazeera.com/articles/2014/10/30/Yerusalem-statusinternationalregime.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018

<sup>8</sup> "Basic Law: Yerusalem, Capital of Israel". Israel Ministry of Foreign Affairs. 30 July 1980.

<sup>9</sup> United Nations Resolution 478

Konflik antara Israel – Arab Palestina semakin memanas ketika pada 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump mengumumkan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibukota dari Israel, dan akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dan wacana tersebut didukung oleh Perdana Menteri Israel.<sup>10</sup> Keputusan dari Trump tersebut kemudian ditentang oleh banyak pemimpin dunia. Dewan keamanan PBB lalu mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 7 Desember 2017, dimana 14 dari 15 anggota mengutuk keputusan dari keputusan Trump tersebut.<sup>11</sup> Menanggapi hal tersebut Amerika menggunakan hak vetonya untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem dan tidak menggubris Resolusi yang telah di keluarkan oleh PBB mengenai status Yerusalem.

Berdasarkan uraian latar belakang, saya melihat ada kejanggalan terkait hal Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Untuk itu saya tertarik menganalisis bagaimana pandangan Hukum Internasional dalam kasus ini dalam penulisan saya yang berjudul “Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status kota Yerusalem dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dan pengaruh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Yerusalem?
3. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam perspektif hukum internasional?

---

<sup>10</sup> The New York Times, “Trump Recognizes Yerusalem as Israel’s Capital and Orders U.S. Embassy to Move”, <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-Yerusalem-israel-capital.html>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

<sup>11</sup> Aljazeera, “Trump’s Yerusalem move roundly condemned at UN”, <https://www.aljazeera.com/news/2017/12/convenes-emergency-meeting-Yerusalem-decision-171208162736190.html>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis status kota Yerusalem dalam perspektif hukum internasional
- b. Untuk menganalisis akibat dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel
- c. Untuk menganalisis pandangan agama Islam terhadap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel

### 2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>12</sup>

#### a) **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam perspektif hukum internasional.

#### b) **Manfaat Praktis**

Secara praktis memberikan masukan dalam rangka pengaturan mengenai Yerusalem beserta akibat hukum yang ditimbulkan, serta memberikan masukan dalam rangka pembaharuan pengaturan mengenai status Yerusalem.

## D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

### 1. Yerusalem

Yerusalem adalah kota suci yang memiliki nilai sejarah luhur bagi agama-agama samawi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung:Keni Media,2016), hal.41.

<sup>13</sup> Dr. Mustafah Murad, *Kisah Hidup Umar Ibn Al-Khattab*, diterjemahkan oleh Ahmad Ginanjar Sya'ban & Lulu M. Sunman, cet 1, ( Jakarta: Zaman, 2009), hal. 92.

## 2. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>14</sup>

## 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini.<sup>15</sup>

## 4. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah ekspresi formal dari pendapat atau kehendak organ-organ PBB. Mereka umumnya terdiri dari dua bagian yang didefinisikan dengan jelas: pembukaan dan bagian operasi. Pembukaan umumnya menyajikan pertimbangan berdasarkan tindakan yang diambil, pendapat yang diungkapkan atau arahan yang diberikan. Bagian operasi menyatakan pendapat organ atau tindakan yang akan diambil.<sup>16</sup>

## 5. Dewan Keamanan

Dewan keamanan adalah organ khusus yang berdasarkan kelaikan komposisi dan kekuasaannya dapat menjamin menghindarkan manusia dari bencana peperangan.<sup>17</sup>

## 6. Majelis Umum

Majelis Umum adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, satu-satunya di mana semua Negara Anggota memiliki perwakilan yang setara: satu bangsa, satu suara. Semua 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diwakili dalam forum unik ini untuk membahas dan bekerja sama dalam beragam isu internasional yang dicakup

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Binacipta, 2010), hal. 1.

<sup>15</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1994), hal. 127.

<sup>16</sup> United Nations Security Council, "Security Council Resolutions" <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/>. Diakses pada 29 Oktober 2018

<sup>17</sup> James Barros, *PBB Dulu, Kini dan Esok [United Nations Past, Present and Future]*, diterjemahkan oleh D.H Gulo, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 1.

oleh Piagam PBB, seperti pembangunan, perdamaian dan keamanan, hukum internasional, dll.<sup>18</sup>

## 7. Hak Veto

Hak Veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh 5 negara besar anggota tetap DK PBB, yang lazim disebut “*the big five*”.<sup>19</sup> Hak istimewa adalah hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan Dewan Keamanan PBB.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> General Assembly of The United Nations, “About The General Assembly”, <http://www.un.org/en/ga/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018

<sup>19</sup> Ade Ichsan Yasir Nasution, “Hak Veto oleh Negara Anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Implikasinya terhadap Upaya Keamanan dan Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)”, (Skripsi Universitas Pasundan, Bandung, 2012), hal. 56.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2008)

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.10

### a) Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan berkembang pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- f. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dalam Penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana 2008). hal. 93.



doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kemudian melihat bagaimana kesesuaian penerapan terhadap kasus pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota israel.

## 2) Jenis Data

Dalam Penelitian data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.<sup>25</sup> Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) *United Nations Resolutions*
- 2) *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

1. Buku Literatur
2. Jurnal

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>26</sup> Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis yaitu:

- a. *Black Law Dictionary*

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta : Rajawali Pers,2015) hal.12

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hal.13

<sup>26</sup> *Ibid.*

- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.<sup>27</sup>

### 4) Analisa Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang terkait dengan permasalahan mengenai Yerusalem. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya, sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.<sup>28</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal.66

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.32

**1. Bab Pendahuluan**

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**2. Bab Tinjauan Pustaka**

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Yerusalem.

**3. Bab Pembahasan Ilmu**

Pada bab pembahasan ilmu, dituangkan mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam perspektif hukum internasional.

**4. Bab Pembahasan Agama**

Dalam bab ini, saya akan menjabarkan pandangan dari sudut pandang agama terhadap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

**5. Bab Penutup**

Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.